

## RINGKASAN

**WAKHDIMAM FAUZI BATUBARA.** Perencanaan Desain Arsitektur Hijau dalam Pendekatan Ekowisata. *Planning Green Architecture Design in Ecotourism Approach*. Dibimbing oleh **RICKY AVENZORA.**

Perencanaan Desain Arsitektur Hijau dalam Pendekatan Ekowisata dilaksanakan dalam kurun waktu empat bulan, yakni bulan Februari hingga bulan Mei 2020. Kegiatan perencanaan didasari oleh keadaan pada saat sekarang ini yang tengah menghadapi bahaya pemanasan global atau *global warming*. Perencanaan Desain Arsitektur Hijau dalam Pendekatan Ekowisata memiliki tujuan sebagai berikut: 1) Mengetahui dan memahami konsep desain arsitektur hijau. 2) Memahami keterkaitan Arsitektur Hijau dengan Ekowisata. 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan ekologi. 4) Merancang desain Arsitektur Hijau dalam bentuk gambar. Metode yang digunakan dalam proses pembuatan Perencanaan Desain Arsitektur Hijau dalam pendekatan Ekowisata adalah metode deskriptif kualitatif. Proses perencanaan desain arsitektur hijau dirancang menggunakan sebuah *software* bernama SketchUp. Hasil dari perancangan tersebut kemudian di *render* juga menggunakan sebuah *software* yang disebut Enscape. Hasil dari perancangan berisi gambar bangunan yang sesuai dengan tema perencanaan yakni arsitektur hijau. Terdapat 5 jenis perencanaan yaitu hunian, akomodasi, amenitas, fasilitas dan terakhir perencanaan tempat wisata. Konsep perencanaan desain dibuat untuk lebih mengarah kepada *high performance building, sustainable, future healthy, climate supportly* dan *esthetic usefully* yang merupakan prinsip perencanaan arsitektur hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Desain Arsitektur Hijau dalam Pendekatan Ekowisata dapat dijadikan solusi untuk dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh isu pemanasan global tersebut.

Kata Kunci: **Arsitektur Hijau, Ekowisata**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.